



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 26/ Kpts/ WN-TB/ X/ 2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK NAGARI TAMBANG "TAMBANG SEPAKAT"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TAMBANG ,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
 - b. bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMNag Tambang Sepakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pengangkatan Pengurus BUMNag Tambang Sepakat
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari; (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 150);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari tentang Pemilihan Pengurus Pengelola BUMNag Tambang Sepakat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pengurus Pengelola Badan Usaha Milik Nagari Tambang Sepakat, Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 16 Oktober 2024 s.d 16 Oktober 2029, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, SKom

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Camat IV Jurai di Salido (sebagai laporan);
2. BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
4. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 OKTOBER 2024
TENTANG : PEMBERHENTIAN PENGURUS PENGELOLA BADAN USAHA
MILIK NAGARI TAMBANG "TAMBANG SEPAKAT"

1. PENASEHAT BUMNag TAMBANG SEPAKAT
Wali Nagari Tambang

2. PENGURUS BUMNAG

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	FILHAM	Tambang	Ketua
2	VIRA YUNITA	Tambang	Sekretaris
3	CLARA SINTA AZOMI	Tambang	Bendahara

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, SKom

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Camat IV Jurai di Salido (sebagai laporan);
2. BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 OKTOBER 2024
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS PENGELOLA BADAN USAHA
MILIK NAGARI TAMBANG "TAMBANG SEPAKAT"

1. PENASEHAT BUMNag TAMBANG SEPAKAT

Wali Nagari Tambang

2. PENGAWAS BUMNag TAMBANG SEPAKAT

ANDRI VOL GUSRI

3. PENGURUS BUMNAG TAMBANG SEPAKAT

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	FAIZAL	Tambang	Ketua/ Direktur Utama
2	SYAFRICAN	Tambang	Sekretaris
3	MUSTAR LUBIS	Tambang	Bendahara

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

WALI NAGARI TAMBANG

**AKBAR MALIK MUSTAFA, SKom**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Camat IV Jurai di Salido (sebagai Laporan);
2. BAMUS Nagari Tambang di Tambang;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.